



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 690/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

RINI SUSANTI, NIK. 3104784309690004, Lahir di Bandung 03 September 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di jalan Komp. OMA Regency Mampang No. 7 Jln. Pancoran Barat VII RT. 009, RW. 001, Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSEP ALIYIN, S.H., YAYANG, S.H. dan RANDY ISMAIL, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "BRAYY Law Firm", yang berkedudukan di Perum. Aulia Blok G 12a, Wanaraja, Kab. Garut, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

1. PT. Bank MNC International Tbk, Cq. PT. MNC Finance, beralamat di Gedung MNC Financial Center Lantai 12, Jl. Kebon Sirih No. 211- 27 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BREFLY WESLY SIAGIAN, S.H. dkk. Karyawan pada PT MNC Finance, yang beralamat di Kantor Cabang Jalan Lengkong Kecil Nomor 1B-C, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. YUNIZA ARIF SYAHELMAN, Internal Aprisal pada PT. Bank MNC International Tbk, Cq. PT. MNC Finance yang memiliki Nomor Register MAPPI: 11-P-03229, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FANDY GULTOM, S.H., C.L.A., dk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Gultom Siagian & Partners yang beralamat di Griya Anugerah Mandiri Blok AA Nomor 4 RT.003 RW. 020, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. IMAM HUSODO, beralamat di Jl. Akik Raya No. 4 Blok G RT.001 RW.016 Perum Baros, Kelurahan Baros, Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR HIKMAT, S.H., dk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Agam Nur Akbar, S. H. I., & Partner, yang beralamat di Perum Bumi Purnawira Asri Blok K, Nomor 18, RT.002, RW. 005, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Cq.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, beralamat di Gedung N. Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

5. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, beralamat Jl. Soekarno Hatta No.586, Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 690/PDT/2024/PT BDG, tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim jo. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 690/PDT/2024/PT BDG tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 690/PDT/2024/PT BDG, tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 133/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 26 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.395.000 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 26 September 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Banding Online Nomor 133/ Pdt.G/2024/PN Bdg jo. Nomor 98/Pdt.B/2024/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik pada tanggal 10 Oktober 2024, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 26 September 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sebab Penggugat dalam tuntutan nya mendalilkan mendalilkan hubungan hukum dengan Tergugat berdasarkan perjanjian dengan Tergugat I tetapi menuntut terlebih

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut pula kemudian agar dinyatakan sah perjanjian dan agar Tergugat I menerima pembayaran hutang Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 26 September 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. (Stb. Nomor 1941- 44), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 26 September 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Rabu, tanggal 20 November 2024 yang terdiri dari Robert Siahaan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Marisi Siregar, S.H., M.H., dan Mulyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Marisi Siregar, S.H., M.H

Robert Siahaan, S.H. M.H.

Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kairul Fasja, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00.
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00.
3. Proses.....	Rp.130.000,00. +
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)